

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI ASET KRIPTO
(Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

AHMAD FAUZI
NIM. 132311031

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ahmad Fauzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fauzi
Nim : 132311031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto
(Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2020

Pembimbing

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Ahmad Fauzi**

NIM : 132311031

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia)

Pembimbing I : Supangat, M.Ag

Pembimbing II : -

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut ;

Ketua/Penguji 1 : Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag

Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.


Anggota/Penguji 4 : Drs. H. Eman Sulaeman. M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,66 (tiga koma enam puluh enam) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Paling utama sembah sujud serta rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala keridhoan sehingga saya bisa menyelesaikan studi pada jurusan hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga saya persembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada didalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, Spesial untuk:

- Kedua orang tua penulis Bapak Mucholil dan Ibu Samsanah tercinta atas jasa-jasanya, kesabarannya yang tak pernah berhenti mendoakan, memberikan motivasi, mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
- Kakak-kakak kandung tercinta Mas Hariyanto dan Mbak Inayati yang senantiasa menemani penulis dari kecil baik senang maupun susah.
- Keponakan penulis yaitu Navilla, Hasna dan Nacitta, yang selalu ceria dan masih takut sama Om nya.
- Nenek Kaspiah, (Alm) Kakek Supaat, (Almh) Nenek Hj. Siti Mahmudah, (Alm) Kakek K.H. Abdul Basyit dan seluruh keluarga Bani H. Syahri.

- Civitas UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah berjasa memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. Seluruh Pengurus, Alumni, dan Senior-senior penulis hingga adik-adikku Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang, khususnya Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (FORSHEI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) baik Rayon Syariah maupun Komisariat Walisongo Semarang, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Walisongo yang telah bersedia disinggahi ketika penulis belum memiliki tempat persinggahan pada saat awal kuliah. Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN) Kom. Walisongo.
- Seluruh Alumni Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) Angkatan XVII 2018 dan Alumni Pendidikan Kader Dasar (PKD) GP. Ansor 2018.
- Pengurus PAC GP. Ansor Kendal dan Satkoryon Banser Kendal.
- Seluruh Pengurus, Alumni, dan rekan-rekan FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) baik di tingkat Komisariat Semarang, Regional Jawa Tengah, dan Nasional.
- Seluruh teman-teman Basecamp terdekat yang selalu berkorban untuk penulis. Terkhusus kepada M. Fatchurrohman, Ahmad Ulin Nuha, Asep Saefurrohman, M. Taufiqurrohman (Mbah Topik), Mas Mamduh, Asep Saefulloh (Ahonk), Arif Mahmudi, M. Syihabuddin, Aziz Santoso, Muhammad Firdaus, Baihaqi, M. Iqbal Haqiqi Maramis, M. Baqiyyatus

Salafis Sofi, Ilham Wahyudi, Moh. Ikhsanudin, Pandunata Rakasiwi, Ari Yuwono, Nur Maarif, Wiwin Wahyudi, Muhammad Lizamudin, Verry Bahal Haqiqi, Niko Bachtiar.

- Seluruh teman-teman Ponpes APIKK Kapulisen Kaliwungu yaitu M. Fatchurrohman, Pipit Nur Afan, Kang Rojali, Kang Aziz, Kang Amrie, Ihya' Moga, H. Alfi Fajrin, Kang Rochmat, Kang H. Firdaus, Kang Dalhar, Arip Nasirudin, Fahmi (Oloy) dll yang penulis tidak bisa sebut satu persatu.
- Seluruh Senior, khususnya Mas Herry Aslam Wahid, Mas Hasan, Mas Irkham Fukhulludin, Mas Khafid Ibnu Suradi, Mas Sofa Hasan, Mas Bagas Chairil Anwar, Mas Mamduh, Mas Iqbal Sarayulus Nuh.
- Badan Pengurus Harian FORSHEI 2015/2016, Ahmad Ghifary Rizalun Nafis, Ahmad Arief Widodo dan Raisa Melinda Pratiwi.
- Seluruh teman-teman MUA angkatan 2013, khususnya geng squads tercinta Aos Galih Akoso, Millaturrofi'ah, Asma Nur Lailal Fahriyyah, Detty Apriliani, Mahrus Saifunnur, M. Dhofir Jenny Al Fahmi dll.
- Seluruh Angkatan FORSHEI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Teruntuk sahabat/i yang membantu penulis saat di forshei Syukron Makmun, Mamik Noor Hayati, Avillia Fidiyaningsih, Noor Rosidah, Siti Saroh, Sulistyowati, Dian Isti Fambudi, Ahmad Khalimi, M. Ulinuha, Yusfi Ali, An'im Jalal, Siti Mudrikah, Dzurriyatun Nafi'ah, Vicky Iffah, dll yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
- Teman-teman Posko 4 KKN 69 Desa Candisari, Kec. Mranggen, Demak

- Komunitas Menuju Jawara Mas Molyo Mogito, Mbah Janu, Mas Pras, Mas Basri (Ribek), Mas Hery, Bang Dul, Foery (Adine), Fatchurrohman, Afan, Jazuli dll

DEKLARASI

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2020

Deklarator,



Ahmad Fauzi

NIM. 132311031

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah merubah kehidupan, tak terkecuali dalam bidang asset dan keuangan. Berawal dari penemuan para pakar teknologi dibidang Informatika Teknologi yang bernama blockchain yaitu sebuah blok yang dapat ditambang dan menghasilkan sebuah koin digital. Pada tahun 2009 seseorang bernama Satoshi Nakamoto memperkenalkan diri ke public bahwa ia adalah penemu pertama dari salah satu jenis cryptocurrency yaitu koin digital yang diberi nama bitcoin. Pada awalnya 10.000 koin bitcoin hanya setara dengan 1 buah pizza. Akan tetapi dengan kecanggihan, kemudahan, efisiensi dari cryptocurrency beserta teknologi blockchain yang bersifat desentralisasi membuat banyak orang penasaran dan menganggap bahwa cryptocurrency adalah suatu hal yang berharga. Transaksi cryptocurrency sudah terjadi pada tahun 2013 namun secara illegal karena belum adanya aturan yang mengatur tentang transaksi jual beli cryptocurrency khususnya bitcoin pada waktu itu.

Pada tahun 2018 pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi asset kripto (crypto asset). Ini artinya cryptocurrency diakui sebagai komoditas dan dapat ditransaksikan dalam bursa berjangka. Namun aturan ini masih sangatlah umum, selanjutnya disempurnakan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Bitcoin Indonesia yang berdiri pada tahun 2014, selanjutnya berganti nama menjadi PT. Indodax Nasional Indonesia adalah salah satu marketplace digital asset terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara telah melakukan perizinan kepada pihak terkait agar dapat menjalankan bisnis transaksi jual beli cryptocurrency khususnya di Indonesia.

Secara umum PT. Indodax Nasional Indonesia telah memenuhi syarat sebagai marketplace yang melayani jasa transaksi jual beli cryptocurrency. Dengan standar yang sangat tinggi dan ketat, transaksi cryptocurrency telah aman selama memenuhi aspek diantaranya anti pencucian uang (money loundring), anti pendanaan terorisme dll.

Secara syariah cryptocurrency bisa dijadikan lindung nilai (hedging) karena mempunyai nilai jual maupun beli. Secara hukum Islam transaksi cryptocurrency haram karena ada unsur gharar didalamnya. Harga yang sangat fluktuatif sangat beresiko bagi konsumen atau pembeli.

Kata Kunci: cryptocurrency, transaksi, aset kripto, uang kripto

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik

			dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa arab yang lambanngnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Fathah Dan Ya</i>	Ai	A Dan I
ئُو	<i>Fathah Dan Wau</i>	Au	A Dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah dan alif</i> atau ya	Ā	A dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
ئُو	<i>dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

4. Syaddah / Tasydid (◌ْ)

Tasydid dilambangkan dengan menggunakan huruf konsonan ganda, contoh :

رَبَّنَا : *rabbannā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نَعْمَ : *nu'iman*

5. Kata Sandang (ال)

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifa*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al—bilādu*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi Cryptocurrency di PT. Indodax Nasional Indonesia)”** ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana ilmu syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi mahluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Penulis tertarik membahas aset kripto dikarenakan pada era modernisasi di bidang teknologi sangatlah cepat, tak terkecuali dalam dunia keuangan digital. Inovasi muncul dari para ahli teknologi untuk menciptakan sistem keuangan yang berbasis desentralisasi dan bisa digunakan sebagai investasi. Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang Terhormat :

1. Asep Saefurrohman,S.E. selaku sahabat sekaligus senior penulis yang telah memberikan masukan dan kritik terhadap ide dan gagasan penulis.

2. Millaturrofi'ah,S.H. yang telah bersedia diajak diskusi mengenai aset kripto, bursa berjangka, dll.
3. PT. Indodax Nasional Indonesia yang telah bersedia untuk dijadikan obyek studi kasus dalam penelitian.
4. Kedua orang tua yang telah mensupport penuh penulis dalam melakukan kegiatan ini.
5. Seluruh Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) seluruh Indonesia yang bernaung di Forum Silaturrohim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI), khususnya KSEI FORSHEI UIN Walisongo Semarang.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 9 Juli 2020

Penyusun



Ahmad Fauzi

NIM. 132311031

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI ASET KRIPTO ..	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II	80
KONSEP MATA UANG, AL SHARF, HEDGING	80
A. Mata Uang	80
1. Mata Uang dalam Perspektif Islam.....	80
2. Mata Uang menurut Cendekiawan Muslim.....	81
3. Teori Evolusi Mata Uang dalam Islam	85
4. Jenis Mata Uang dalam Islam.....	87
5. Nilai Mata uang dalam Islam.....	90
6. Fungsi Mata Uang dalam Islam.....	91
B. Al Sharf	92
1. Pengertian <i>Al Sharf</i>	92
2. Syarat Al Sharf.....	94

3.	Jenis-jenis Al Sharf	95
C.	Hedging	97
1.	Pengertian <i>Hedging</i>	97
2.	Dasar Hukum Hedging	98
3.	Jenis - jenis Hedging.....	101
4.	Pelaksanaan Hedging	102
BAB III	104
TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA	104
A.	Profil PT. Indodax Nasional Indonesia	104
1.	Sejarah berdiri dan Perkembangan	104
2.	Legalitas Hukum.....	105
3.	Kantor Cabang	106
4.	Ruang Lingkup Kegiatan Perdagangan	107
B.	Produk dan Jasa PT. Indodax Nasional Indonesia	108
1.	Produk Indodax.....	108
3.	Fitur Unggulan Indodax.....	115
C.	Transaksi Cryptocurrency di PT. Indodax Nasional Indonesia.....	116
1.	Proses Registrasi Member Baru Indodax.....	116
2.	Tata Cara Transaksi Indodax	119
3.	Cara Membeli Cryptocurrency	120
4.	Cara Menjual Cryptocurrency	121
BAB IV	122
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA	122
A.	Analisis Perdagangan Berjangka Cryptocurrency Di PT. Indodax Nasional Indonesia	122
B.	Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Cryptocurrency di PT. Indodax Nasional Indonesia.....	128
BAB V	146
PENUTUP	146
A.	Kesimpulan.....	146
B.	Saran-Saran	146
C.	Penutup.....	147
DAFTAR PUSTAKA	1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	5
-----------------------------------	----------

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kecanggihan teknologi yang semakin tinggi saat ini dapat mempengaruhi bentuk sistem transaksi perekonomian di masyarakat, Pada zaman modern masyarakat lebih tertarik menggunakan sistem pembayaran online / digital daripada menggunakan transaksi *cash system* (pembayaran tunai), karena pembayaran menggunakan uang elektronik lebih memudahkan dan praktis. Kehadiran gerakan *cashless society* menjadi fenomena baru yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Berbagai macam aktivitas ekonomi menggunakan pembayaran non tunai sebagai *life style*. Tidak mengherankan karena teknologi yang semakin canggih membuat manja konsumen dalam berbelanja ataupun menggunakan jasa menggunakan *gadget*. Namun tanpa disadari konsumen atau pengguna layanan *digital payment* terdapat biaya yang dibebankan untuk dibayarkan ke pihak perantara semisal bank, visa, mastercard, paypal dll.

Melihat dari fenomena masyarakat sekarang ini banyak mulai dan memilih bertransaksi dengan uang elektronik tidak lepas dari maraknya sistem jual beli online sehingga ini menjadi gaya hidup masyarakat modern khususnya bagi daerah perkotaan besar yang mana dilatar belakangi oleh waktu, karier dan kesibukannya. Menurut mereka waktu itu lebih baik difokuskan untuk bekerja karena lebih produktif dan menghasilkan, dan masih banyak lagi alasan lain.

Semakin meningkatnya perdagangan online dengan adanya pemanfaatan teknologi *www (world wide web)* dalam melakukan transaksi. Hal ini menimbulkan peredaran uang di dunia maya sangat besar, dan tidak adanya batas geografis. Akan tetapi peredaran mata uang fiat yang sekarang ini di gunakan untuk transaksi online masih terhalang dengan aturan suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan lainnya.

Dari permasalahan ini muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang di harapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis online untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, terhadap kebebasan dalam bertransaksi. Ide penciptaan uang baru tersebut adalah uang yan berbasiskan pada *cryptography*.¹

Cryprography adalah suatu cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan kegunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk uang resmi.² Konsep dari *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk menjadikan mata uang digital yang saat ini

¹ http://www.academia.edu/12519321/Analisis_Mining_System_Pada_Bitcoin, akses 14 Maret 2020.

² Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 8

dikenal mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran seperti halnya mata uang lainnya.

Bitcoin adalah mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009, namun tidak tahu secara pasti pencipta mata uang tersebut, namun hanya diketahui nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Bitcoin sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin yang sesuai permintaan dan kebutuhan Bitcoin, melalui sistematis berdasarkan menggunakan hitungan matematika secara pasti. Bitcoin hanya satu diantara ratusan uang kripto.³

Fakta era digital dimasa sekarang ini adalah yang mana kita dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan para pengguna internet dapat secara mudah membeli barang di toko-toko online seperti shopee, lazada, bukalapak, dan berbagai macam website toko online lain yang menggunakan sistem pembayaran *e-commerce*. Pada umumnya dalam transaksi jual beli online kita dipermudahkan dalam transaksi pembayaran, melalui *internet banking*, *mobile banking*, atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadirannya uang kripto Orang-orang lebih cepat dan mudah bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran diatas.⁴

Uang kripto menawarkan sistem pembayaran yang lebih mudah tanpa menggunakan rekening bank, dan kartu kredit atau perantara. Uang Kripto

³ Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 19.

⁴ Pro dan kontra Bitcoin, <https://finance.detik.com/moneter/d-3796730/pro-kontra-bitcoin-di-kalangan-ekonom-dunia>, akses 14 Maret 2020.

ialah uang elektronik tunai yang di simpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi pembayaran online. Beda dengan mata uang online lainnya yang masih berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*. Namun uang kripto secara langsung didistribusikan kepada pengguna tanpa diperlukan perantara (bank).

Di Indonesia sekarang ini, terjadi pro kontra terhadap peredaran aset kripto, karena belum memenuhi sepenuhnya syarat dan ketentuan sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesian yang selanjutnya disebut Rupiah” Bitcoin bukanlah uang yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Indonesia. Namun uang kripto di dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian dijelaskan pada Pasal 1 ayat 6 dan 7 menyebutkan bahwasannya bahan baku yang digunakan untuk uang ialah kertas dan logam. Uang kripto itu tidak berbentuk uang kertas, logam, perak, dan emas.

Uang kripto mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan jika digunakan sebagai mata uang, seperti tidak mempunyai payung hukum yang mengatur terhadap peredaran aset kripto. Seandainya terjadi penyalahgunaan terhadap uang kripto seperti pencurian, *money laundring* (pencucian uang), penipuan dan tindak pidana lainnya tidak ada suatu lembaga pun yang bertanggung jawab.

Jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat seperti dapat diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. Uang kripto sendiri menurut penyusun belum memenuhi syarat uang tersebut, belum adanya pengakuan dari pemerintah sebagai alat pembayaran, karena uang kripto merupakan suatu hal yang baru bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia. Selain dari pada itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia mempunyai wewenang hanya untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas Bank Indonesia diambil oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan, permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum adanya payung hukum terhadap uang kripto, semakin maraknya sebagian masyarakat yang transaksi menggunakan uang kripto, segi keamanan juga perlu dipertanyakan, perlu adanya aturan dan pengawasan khusus terhadap uang kripto, ini juga merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warganya, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

Setelah menunggu beberapa tahun akhirnya pada tahun 2018 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan didukung dengan empat peraturan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) :

- a) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
- b) Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka
- c) Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
- d) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.⁵

Empat regulasi diatas kontradiktif dengan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Peraturan BI 18 2016) dijelaskan bahwa *cryptocurrency* dilarang. *cryptocurrency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin Dash, Dogecoin Litecoin Namecoin Nxt Peercoin Primecoin Ripple dan Ven.

⁵ www.bappebti.go.id

Namun Bank Indonesia memberikan catatan : *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas dalam bursa berjangka, maka harus memperhatikan asas prudent, anti pencucian uang, terorisme, perlindungan terhadap konsumen dan investor, dan *risk manajement*.

Melihat dari uraian di atas, konsepsi dari aset kripto masih banyak mengalami perdebatan di kalangan ahli terutama bagi para sebagian ulama juga masih baru mengkaji, dan uang kripto sebagai alat transaksi pembayaran masih memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan kemudharatannya. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian Hukum Islam dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat diatas maka persoalan yang ingin penulis ketahui jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis perdagangan berjangka *cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini

penulis memiliki tujuan :

1. Menjelaskan gambaran umum tentang *cryptocurrency*
2. Menjelaskan analisis perdagangan berjangka *cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia.
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan memenuhi beberapa hal yakni:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan *cryptocurrency* atau aset kripto.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para praktisi, dan juga kepada para pembaca, tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan aset kripto sebagai investasi, alat transaksi dan lindung nilai (*hedging*). Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai aset kripto sebagai investasi, alat transaksi dan lindung nilai (*hedging*), baik sebagai literatur maupun pembandingan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis dengan pembahasan yang terkait penggunaan aset

kripto untuk dapat mendukung skripsi ini, maka penyusun akan kemukakan diantaranya:

Skripsi berjudul “Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam” oleh Ahmad Damas Ghandayas Lu’ay Aga Khan dalam program studinya di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam skripsi ini penulis memaparkan dan menyimpulkan bahwa cryptocurrency bitcoin tidak relevan bila disebut sebagai mata uang.⁶

Selanjutnya skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Virtual (Cryptocurrency) dengan Real (Nyata) Berdasarkan Pengqiyasan Empat Mazhab” oleh Masithoh dalam program studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa keberadaan cryptocurrency jika ditempatkan dan diterapkan dalam transaksi sehari-hari real layaknya uang fiat, ini jelas tidak bisa disebut sebagai mata uang, karena syarat dan kriteria dalam cryptocurrency ini belum terpenuhi jika ingin dikatakan sebagai mata uang. Dalam fungsinya pun tidak sesuai dengan apa yang ada dalam fungsi uang dalam hukum Islam.⁷

Dalam jurnal karya Axel yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono. *“Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersil (Studi Komparasi Antara*

⁶ Ahmad Damas Ghandayas Lu’ay Aga Khan, *“Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2020.

⁷ Masithoh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Virtual (Cryptocurrency) dengan Real (Nyata) Berdasarkan Pengqiyasan Empat Mazhab”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2020.

Indonesia-Singapura)”, menyimpulkan bahwa keberadaan mata uang Bitcoin di Indonesia belum memenuhi syarat berlaku, dan sulitnya perusahaan untuk menjalin kersama dengan pemerintah, beda halnya dengan Singapura pemerintah peran aktif dalam mengatur tentang Bitcoin.⁸

Oscar Darmawan dalam buku-buku nya *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* membahas secara singkat kisah perjalanan Bitcoin dari awal hingga berkembang, dia juga menjelaskan praktik cara mendapatkan Bitcoin dan menjaga keamanannya.⁹

Ibrahim Nubika, dalam bukunya yang berjudul *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Menerangkan bahwa sebagai mata uang virtual, Bitcoin merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya saja, Bitcoin memiliki perbedaan mendasar dengan uang digital yang telah beredar. Hal ini membuat banyak negara berbeda pandangan mengenai penggunaan Bitcoin sebagai salah satu trend investasi yang patut dipertimbangkan..¹⁰

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, isinya diklasifikasi ke dalam tiga topik besar, yaitu: Pertama, menyangkut konsep ekonomi Islam dan varian-varian di dalamnya yang bersifat teoritis; kedua, mengenai politik dan pertumbuhan ekonomi Islam; dan ketiga, berupa solusi yang ditawarkan oleh

⁸ Axel yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono Diponegoro. “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*”, *Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

⁹ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: admin@jasakom.com, 2014)

¹⁰ Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018)

at-Tariqi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Islam di dalam masyarakat.¹¹

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Hukum Islam* buku tersebut membahas tentang transaksi Bisnis e-commerce dalam perspektif Hukum Islam.¹²

Enang Hidayat dalam buku *Fiqih Jual Beli* yang pembahasannya tentang pentingnya memahami muamalah jual beli secara baik menurut Islam.¹³

E. Metodologi Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan penulisan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak

¹¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terjemahan M. Irfan Syofwani, Cet ke-1, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)

¹² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Hukum Islam*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI UII, 2004)

¹³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015)

mengadakan perhitungan.¹⁴

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat bahasa ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Dalam hal ini alat pengambil data yang digunakan yaitu dengan mengutip dari berbagai sumber buku, jurnal, pustaka, dan peraturan peraturan yang mendukung ataupun melarang mengenai transaksi *cryptocurrency*.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2009) hlm. 207.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 91

b) Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁶ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Seperti hasil informasi dan wawancara dari media berupa tulisan, video dan rekaman suara dari media sosial dll.

3. Metode pengumpulan data

a) Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari pelaku transaksi *cryptocurrency*.¹⁷ Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.¹⁸

Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah yaitu Oscar Darmawan selaku CEO Indodax (PT. Bitcoin Indonesia) yang diwawancarai oleh repoter Desi Anwar dalam bincang-bincang *cryptocurrency* di CNN Indonesia. Wawancara ini

¹⁶ Ibid, hlm. 92

¹⁷ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) hlm.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika. 2012) hlm. 123-124.

bertujuan untuk mengetahui informasi yang ter-update mengenai bitcoin.

b) Metode Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpul dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas.¹⁹

Dalam hal ini metode observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara observasi partisipatif. Adapun observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian. Kemudian peneliti menjadi partisipasi lengkap yaitu peneliti terlibat penuh terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti tidak terlihat melakukan penelitian.

c) Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga,

¹⁹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*,(Jakarta: Granit, 2004) hlm. 70.

dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder.²⁰

Misalnya surat kabar, catatan harian, laporan/ berita, rekaman video, buku-buku dan artikel lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.²¹ Adapun analisis yang akan dilakukan terhadap transaksi *cryptocurrency* ada dua yaitu pertama, berdasarkan peraturan kementerian perdagangan dan bappebti. Kedua, berdasarkan sudut pandang Islam mengenai transaksi *cryptocurrency*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini, Penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima Bab, dimana tiap Bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab kemudian tiap-tiap sub mempunyai beberapa sub. Sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pertama, Latar Belakang yaitu memaparkan tentang digital *payment* dan problematika uang kripto khususnya bitcoin di

²⁰ Adi Rianto, Op. Cit, hlm. 61.

²¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995) hlm. 67.

Indonesia. Kedua, rumusan masalah yaitu bagian-bagian masalah yang hendak dipecahkan. Adapun masalah-masalah yang hendak dipecahkan tidak jauh dari latar belakang masalah yang dijabarkan pada pendahuluan. Ketiga, tujuan penelitian berisi tentang hal-hal yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian terhadap uang kripto sebagai mata uang masa depan yang dianalisis menggunakan hukum islam dengan mengambil salah satu sampel uang kripto yaitu bitcoin. Keempat, telaah pustaka yang berisi paparan mengenai penelitian penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang uang kripto khususnya bitcoin. Dalam hal ini juga menjelaskan bahwa penelitian ini tidak meniru atau belum ada yang meneliti. Kelima, metode penelitian yaitu rangkaian dari cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian. Keenam, sistematika penulisan yaitu semacam kerangka atau penjelasan umum mengenai skripsi ini.

BAB II: KONSEP SHARF, MATA UANG, HEDGING

Landasan Teori. Bab II ini berisi tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu konsep *sharf* (jual beli mata uang), konsep mata uang yang membahas mengenai sejarah fungsi

dan macam-macam mata uang dalam Islam. Ketiga akan membahas mengenai *hedging* atau lebih dikenal dengan lindung nilai yang akan difokuskan berdasarkan ajaran Islam.

BAB III : TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DI PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari profil PT. Indodax Nasional Indonesia, Sejarah Berdiri dan Perkembangan, Legalitas Hukum, Ruang Lingkup Kegiatan Perdagangan. Setelah profil, penulis akan menjelaskan mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Tentunya ini menjadi hal wajib bagi PT. Indodax Nasional Indonesia sebagai marketplace digital aset terbesar di Indonesia. Terakhir, penulis akan menjelaskan bagaimana cara transaksi *cryptocurrency* (aset kripto) di PT. Indodax Nasional Indonesia baik dari cara membeli aset kripto ataupun cara menjual aset kripto dengan menggunakan mata uang rupiah (IDR).

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DI PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA

Penulis akan mengutarakan dua analisis yaitu pertama, analisis transaksi *cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional

Indonesia dengan menggunakan beberapa peraturan terkait yaitu Permendag No.99 tahun 2018, Peraturan Bappebti No. 2, 3, 4, 5 tahun 2019, serta peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Kedua, Menjelaskan Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia dengan menggunakan teori al sharf, mata uang dan lindung nilai (hedging) syariah.

BAB V : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan seputar penulisan skripsi, Saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KONSEP MATA UANG, AL SHARF, HEDGING

A. Mata Uang

1. Mata Uang dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas.²²

Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fukaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham dan *fulus*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun mereka berbeda pendapat apakah *fulus* termasuk dalam istilah *naqdain* atau tidak. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dari golongan Syafi'iyah, *fulus* tidak

²² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.1-2

termasuk *naqd*, sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *naqd* mencakup *fulus*.

2. Mata Uang menurut Cendekiawan Muslim

Definisi *nuqud* (uang) menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), seperti yang dikutip Ahmad Hasan dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Senada dengan pendapat ini, Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.²³

Dalam fiqih ekonomi Umar *Radiyahallahu Anhu* ada riwayat yang menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran dalam muamalah yang mana Umar *Radiyahallahu anhu* berkata, “Aku ingin menjadikan dirham dari unta.” Lalu dikatakan kepadanya, “Jika demikian, unta akan habis.” Maka dia menahan diri.”²⁴

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa *ulil amri* dapat memilih uang dalam jenis dan bentuk apapun selama dapat

²³ Ibid., hlm.2

²⁴ Dikutip Al-Baladzuri, Futuh Al-Buldan, dalam buku, Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatib*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. I (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 327.

merealisasikan kemaslahatannya, dan tidak menyalahi aturan syariah Islam.

Secara global ada dua pendapat fuqaha²⁵ dalam hal hakekat uang dengan penjelasan dibawah ini:

Kelompok pertama berpendapat bahwa uang adalah suatu bentuk yang diciptakan hanya terbatas pada dinar (emas) dan dirham (perak) untuk dicetak sebagai mata uang. Karena menurut mereka Allah menciptakan emas dan perak untuk menjadi mata uang yang dijadikan sebagai alat barter dan tolak ukur nilai. Selaras dengan pendapat Al-Ghazali tentang emas dan perak, “Di antara nikmat Allah SWT adalah penciptaan dirham dan dinar, dan dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat dalam jenisnya, tapi manusia sangat membutuhkan kepada keduanya.”²⁵

Kemudian Ibnu Qudamah juga mengatakan, “Sesungguhnya harga emas dan perak adalah nilai harta dan modal dagang, yang dengan ini terjadilah *muḍarabah* dan *syarikah*, dan dia diciptakan untuk itu. Maka diciptakan keasliannya dan penciptaannya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya.”²⁶

Sedangkan menurut Al-Maqrizi berkata, “sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan hanya emas dan perak saja. Tidak diketahui dalam riwayat yang sahih dan yang

²⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. I (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 327.

²⁶ Ibid., hlm. 327

lemah dari umat yang manapun dan kelompok manusia manapun, bahwa mereka dalam masa lalu dan masa kontemporeranya selalu menggunakan uang selain keduanya.”²⁷

Lalu kelompok kedua, sepakat dengan riwayat dari Umar *Radiyahallahu Anhu* yang disebutkan sebelumnya. Menurut mereka bahwa uang adalah masalah terminologi. Maka sesuatu apapun yang dalam terminologi manusia dan dapat diterima di antara mereka sebagai tolak ukur nilai, maka disebut uang. Sehingga yang mana Imam Malik berkata, “jika manusia memperbolehkan di antara mereka kulit hingga menjadi cek dan mata uang, niscaya aku memakruhkannya jika dijual dengan emas dan perak karena adanya kesamaan nilai.” Dan ketika Imam Ahmad ditanyakan tentang penggunaan mata uang yang mayoritas berbahan tembaga, maka dia berkata, “Jika dia merupakan sesuatu yang disebut dalam terminologi mereka sebagai uang, seperti *fulus*, maka aku berharap jika demikian itu tidak mengapa.”²⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang kembali pada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang. Berbagai macam bentuk sesuai keragaman tradisi dan adat istiadat manusia dan beliau juga mengatakan “adapun dirham dan dinar, maka tidak diketahui adanya batasan alami ataupun syariah padanya, bahkan rujukannya adalah kepada *urf* dan istilah yang berlaku. Maka atas dasar

²⁷ Ibid., hlm. 327

²⁸ Ibid., hlm. 328

ini manusia menilai dirham dan dinar adalah berdasarkan pada tradisi mereka. Karena itu apa yang mereka istilahkan dan jadikan dirham, maka disebut dirham dan apa yang mereka jadikan dinar maka dia sebutkan dinar.²⁹

Ibnu Hazm mengomentari pendapat pertama dengan mengatakan, “segala sesuatu yang boleh dijual, maka dia adalah nilai. Kami tidak mengerti dari mana terjadinya pembatasan tentang harga hanya pada emas dan perak. Padahal tidak ada *nash* dalam hal demikian itu, dan tidak terdapat pendapat seorangpun dari ahli Islam.”

Dari hasil penelitian seorang peneliti kontemporer ia mengatakan, “sungguh telah kuat riwayat yang mengatakan bahwa Umar *Radiyallahu Anhu* bertekad untuk menjadikan uang dari kulit karena banyaknya kecurangan dirham. Hanya saja karena mengkhawatirkan punahnya unta, maka beliau membatalkan rencananya tersebut. Juga tidak diriwayatkan bahwa seorang yang menyanggah Umar bin Al-Khatab dengan alasan nilai penciptaan perak ketika beliau berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta.”³⁰

Dalam hal ini para ekonom muslim sepakat dengan pendapat kelompok kedua yang mengatakan bahwa uang adalah masalah terminologi. Dan mereka berpendapat bahwa uang itu berarti segala

²⁹ Ibid., hlm. 328

³⁰ Di kutip dari, Abdul Jabar Hamad As-Subhani, *An-Naqd fi Al-Islam*, hlm 266, dibandingkan Syauqi Dunya, *Durus fin Nazabriyah Al-Iqtisbadiyah min manzhur Islam*, hlm. 311, dalam buku, Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. I (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 327.

sesuatu yang beredar sesuai dengan kegunaannya dan terjadi penerimaannya.³¹

3. Teori Evolusi Mata Uang dalam Islam

Uang penggunaannya dalam sistem ekonomi mempunyai proses yang sangat Panjang. Teori evolusi uang dalam pandangan Al-Ghazali dapat di kemukakannya secara Panjang lebar seperti dibawah ini:

Materi yang paling penting adalah makanan kemudian pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Demikian pula tempat-tempat vital lain seperti pasar, lahan pertanian sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya (diantara materi yang penting) pakaian, peralatan rumah tangga, alat transportasi, alat berburu, peralatan pertanian dan perang. Kemudian timbul tuntutan kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang seorang petani yang tinggal di pedesaan yang tidak menyediakan peralatan pertanian. Di sisi lain pandai besi dan tukang kayu tinggal di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang kayu dan pandai besi dan sebaliknya. Kedua pihak harus saling mengadakan pertukaran kebutuhan masing-masing dengan cara mengadakan suatu transaksi. Hanya saja misalnya ketika tukang kayu hendak mendapatkan makanan dengan menukar perkakasnya, terkadang si petani sedang tidak butuh terhadap alat tersebut.

³¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatib*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. I (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 329.

Kemudian aktivitas tersebut timbul kebutuhan mata uang. Sebab seseorang yang hendak membeli makanan dengan sepotong pakaiannya, bagaimana mungkin mengetahui kadar perbandingan antara pakaian dan makanan tersebut. Transaksi demikian berlangsung sedemikian rupa dengan menggunakan alat tukar yang bermacam-macam, seperti hewan dengan pakaian dan lainnya. Sebagaimana benda-benda tersebut tidak layak (untuk dijadikan alat tukar). Maka harus ada “hakim yang adil” (hakim *mutawasit*) sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang mendapatkan membandingkan (kebutuhan) antara yang satu sama yang lain. Dengan demikian diperlukan suatu benda yang tahan lama tidak lain adalah bahan-bahan tambang (logam). Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak dan tembaga.³²

Dalam memberikan definisi tentang uang Al-ghazali tidak mengharuskan disahkannya uang oleh penguasa, tetapi untuk pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harga, hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan institusi resmi yang ditunjuk. Berdasarkan pernyataan diatas dia tidak mengingkari bahwasannya suatu barang yang belum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, maka suatu barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagai uang. Meskipun masyarakat sudah menggunakannya dalam proses transaksi secara luas.³³

Al-ghazali menegaskan: “kemudian timbul kebutuhan terhadap

³² Menurut Al-Ghazali (ihya, vol.3, hlm.222, dalam Ahmad Dimiyati, 2008:61)

³³ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm. 63.

harta yang tahan lama sebagai mata uang dari barang tambang, yaitu emas dan perak serta tembaga yang selanjutnya diperlukan percetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya. (untuk itulah kemudian diperlukan tempat percetakan uang dan bank”³⁴

4. Jenis Mata Uang dalam Islam

Pada masa Al-ghazali Mata uang yang berlaku terbuat dari emas dan perak yaitu dinar dan dirham. Karena bahan dari mata uang tersebut memiliki kualitas dan kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya. Sehingga kedua bahan tersebut juga memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan sebagai mata uang. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. *Generall Acceptability* (Diterima Secara Luas).

Suatu benda dapat dijadikan uang jika diterima atau disukai oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Maka suatu kenyataan bahwa sekarang ini baik uang logam maupun uang kertas memiliki nilai nominal yang jauh melebihi nilai instrinsiknya dapat berlaku dan diterima oleh masyarakat. Sebab penerimaan ini bukan karena melihat bentuk ataupun dari bahannya, melainkan uang memiliki *purchasing power* (daya beli). Artinya dengan uang, barang atau jasa apapun yang diinginkan bisa dinikmati.

b. *Stability of Value* (Stabilitas Harga)

³⁴ Kutipan dari Al-Ghazali, Ihya, vol. III, hlm. 222., dalam kutipan Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm. 63

Uang harus memiliki stabilitas nilai yang tinggi walaupun bukan mustahil masih memiliki kemungkinan fluktuasi. Namun harus diusahakan agar fluktuasi tersebut sekecil mungkin, sebab jika mata uang selalu berubah akan menimbulkan kesulitan sehubungan dengan fungsinya sebagai media pertukaran. Maksudnya adalah nilai uang adalah netral, tidak berpengaruh pada bahan baku.

c. *Portability* (Bentuknya Simple)

Hal ini ditunjukkan agar uang dapat dengan mudah dibawa, meskipun dalam jumlah yang besar. Dengan perkembangan perekonomian modern, uang logam dianggap belum memenuhi kategori ini. Oleh sebab itu kemudian muncul uang kertas seperti giro, cek, kartu kredit, dan lainnya yang lebih efisien.

d. *Durability* (Tahan Lama)

Pada dasarnya baik uang logam maupun uang kertas akan digunakan berkali-kali dan dalam waktu jangka panjang, sehingga harus tahan lama.

e. *Difficult to Imitate* (Sukar Dipalsu)

Syarat ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang. Sebab jika uang mudah ditiru atau dipalsukan akan menimbulkan kecenderungan atau kemungkinan munculnya dua jenis uang yang berbeda dengan nominal yang sama, yaitu good money (uang baik) atau uang asli dan bad money (uang buruk) atau

uang palsu.

- f. *Divisible to Small Units* (Mudah dibagi Menjadi Bagian-bagian Kecil).

Maksudnya uang harus mudah untuk ditentukan perbandingannya dalam satuan-satuan kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses transaksi. Hal ini menjadi kelebihan relative uang kartal dibandingkan dengan sistem pertukaran barang secara langsung. Sebab meskipun dalam transaksi yang paling kecilpun dapat dipergunakan.

- g. Suplainya elastis.

Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi.

- h. *Continuity*

yaitu dalam memberlakukannya tidak terlalu sering mengalami pergantian. Sebab hal tersebut akan menimbulkan keraguan dalam mensyaratkan yang menggunakannya.

- i. Mudah Disimpan

Syarat ini erat kaitannya dengan motif *precautionary* (berjaga-jaga), untuk penundaan kebutuhan dimasa yang akan datang dan kebutuhan yang sifatnya tidak terduga serta terkait dengan keamanan itu sendiri.

Meskipun emas dan perak dianggap sebagai bahan terbaik untuk dijadikan uang, tetapi menurut al- Ghazali hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas ataupun perak, tetapi pemerintah harus menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya.³⁵

5. Nilai Mata uang dalam Islam

Penentuan nilai uang dan benda dari kalangan *numismatic* (orang-orang yang hobi mengumpulkan uang dan mengoleksi mata uang) uang dan benda pada umumnya mempunyai perbedaan yaitu dimana nilai sebuah uang di tentukan oleh benda itu sendiri, karena benda mempunyai nilai riil, sedangkan uang tidak memiliki nilai riil. Nilai yang terkandung pada uang disebabkan oleh permintaan terhadap uang itu sendiri sebagai alat tukar yang menghubungkan barang-barang yang menjadi obyek suatu transaksi. Maka dari itu nilai uang dari waktu ke waktu cenderung fluktuatif.³⁶

Melihat penjelasan Murtada Muttahari menyatakan bahwa nilai suatu mata uang terkait erat dengan wujud mata uang itu sendiri, karena wujud sebuah barang sangat menentukan nilai dari barang itu sendiri. Beberapa kategori wujud dari uang seperti berikut ini:

³⁵ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm. 64-66

³⁶ Ibid, hlm. 65

- a. Wujud Hakiki (*Real Existence*) yaitu nilai wujud dari mata uang yang ditunjukkan berdasarkan bahan dari pembuatan uang itu sendiri. Seperti emas, perak, tembaga, kertas dan lainnya.
- b. Wujud Zihni (*Mental Existence*) yaitu nilai yang ditunjukkan kepada barang.
- c. Wujud Relatif (*Relative Existence*) yaitu nilai mata uang yang ditunjukkan kepada nilai atau harga uang terhadap barang-barang.³⁷ Contoh: lima ribu rupiah sama nilainya dengan dua buah goreng pisang. Perbandingan terbalik antara nilai mata uang dan barang. Maksudnya adalah jika nilai mata uang menguat maka nilai barang mengalami penurunan, dan sebaliknya jika harga barang mengalami peningkatan maka nilai uang menurun. Karena semua harga barang tergantung pada satuan nilai uang, nilai uang dapat dilihat dari tingkat harga pada waktu tertentu (*was wir geldwert nennen ist eine reflefortellung, die sich bidet aus allen uns benkann ten priesen*).³⁸ Kemudian wujud relatif dari uang juga dapat ditunjukkan kepada perbandingan mata uang dengan mata uang lainnya. Contoh: lima belas ribu tujuh ratus lima puluh enam Sembilan puluh Sembilan rupiah sama nilainya dengan satu dollar (USD).

6. Fungsi Mata Uang dalam Islam

Sedikit penjelasan diatas telah menjelaskan ada beberapa fungsi

³⁷ Ibid, hlm. 67

³⁸ Ibid. hlm. 67

uang yaitu sebagai alat tukar, alat pengukur nilai barang, dan sebagai alat pemabayaran. Adapun selanjutnya fungsi uang sebagai berikut:

- a. *Qiwam Ad-dunya* yaitu bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan memberikan nilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain.
- b. *Alat At-tabadul* yaitu uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi.
- c. Sebagai sarana untuk pencapaian tujuan dan mendapatkan barang-barang lain.³⁹

B. Al Sharf

1. Pengertian *Al Sharf*

Al Sharf secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Misalnya Rupiah dengan Dollar dan sebagainya.⁴⁰

Jadi jual-beli Ash-sharf yaitu perjanjian jual-beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang

³⁹ Ahmad Dimyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis terhadap Keuangan Al-Ghazali*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm.70-72

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012 Ed. 1, Cet. 1) hlm. 318

asing lainnya yang secara tunai. Dalam hal ini Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad *al sharf* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*) disyariatkan dengan ketentuan yaitu:

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (investasi).
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁴¹

Sebagaimana dalam hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”⁴²

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam:

⁴¹ Ketentuan Umum *Al-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*)

⁴² Dasar hukum *Al Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”⁴³

2. Syarat Al Sharf

Menurut para fuqoh persyaratan (requirement) ketika hendak memberikan jasa jual-beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- a) Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik) atau pun penguasaan secara yuridis.
- b) Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual-beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- c) Dalam sharf tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khilaf syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual-beli itu, syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba.

⁴³ *Ibid*

- d) Dalam akad sharf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya sharf penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual-beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad sharf tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad *sharf* yang saling dipertukarkan itu.⁴⁴

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad sharf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Harus tunai
- b) Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak
- c) Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah kuantitas yang sama.

3. Jenis-jenis Al Sharf

- a) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah “boleh” karena dianggap tunai, sedangkan waktu

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009) hlm. 17

dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

- b) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transakso ini hukumnya “haram” karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).⁴⁵
- c) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya “haram” karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya “haram”, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).⁴⁶

⁴⁵ Mardani, *Op,cit*, hlm. 320

⁴⁶ Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing *Al Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*)

C. Hedging

1. Pengertian *Hedging*

Hedging atau lindung nilai dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan resiko pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya resiko bisnis yang tidak terduga, disamping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.

Hedging (Lindung Nilai) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.⁴⁷ Berdasarkan Prinsip Syariah *Hedging* (Lindung Nilai) adalah cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah.⁴⁸

Sedangkan Transaksi *Hedging* (Transaksi Lindung Nilai) sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang, baik dalam Transaksi Lindung Nilai Beli maupun Transaksi

⁴⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank, h. 3.

⁴⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 3.

Lindung Nilai Jual.⁴⁹

Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut *Islamic Hedging/ Al tahawwuth al-Islami* yaitu transaksi yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang.⁵⁰

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Transaksi *Hedging* yaitu transaksi lindung nilai atas nilai tukar mata uang untuk memitigasi resiko perubahan nilai tukar di masa yang akan datang.

2. Dasar Hukum Hedging

Adapun hukum disyariatkannya lindung nilai berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan *Ijma*" diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتَّبِعِ
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٠٨﴾

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad⁵¹ itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

⁴⁹ Transaksi Lindung Nilai Beli adalah transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank. Sedangkan Transaksi Lindung Nilai Jual adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank.

⁵⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013, Op.Cit. h. 3.

⁵¹ Aqad (perjanjian) mencakup : janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: [5]: 1).

Dari ayat diatas dikemukakan mengenai keharusan untuk memenuhi janji atau akad baik dengan Allah SWT maupun perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Demikian pula keharusan saling tolong menolong diatas kebaikan dan takwa.

Artinya: ”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra“ [17] : 34).

b. Hadits :

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit,riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Rasulullah s.a.w. menetapkan: "Tidak boleh membahayakan / merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya

(perbuatan yang merugikan)."⁵²

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا
قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ
فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَمُؤَيَّدٌ بِإِسْنَادِهِ)

Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seseorang dalam rangka menasihati: 'Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." (HR. al- Hakim, ia berkata: "Hadis ini adalah hadis shahih berdasarkan syarat-syarat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya").⁵³

c. Pendapat Ulama

Dalam kaitannya tentang hal ini Imam Syafi'i berkata jika ada dua pihak saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan transaksi sharf, maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai

⁵² Fatwa DSN-MUI No 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Atas Nilai Tukar, h. 2.

⁵³ Ibid.

kehendak mereka.

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa *muwa'adah* untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena *muwa'adah* bukanlah jual beli.

3. Jenis - jenis Hedging

Berikut ini merupakan macam-macam dari lindung nilai syariah (al-Tahawwuth al-Islami) yang dibedakan dari jenis transaksinya yaitu:

- 1) Transaksi *Underlying* adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 2) Transaksi *Spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian Transaksi *Spot* adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).
- 3) Transaksi *Forward Agreement* (*Al-muwa'adat li „aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan Transaksi *Spot* dalam jumlah tertentu di masa

yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.⁵⁴

4. Pelaksanaan Hedging

- 1) Transaksi Lindung Nilai Syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif.
- 2) Transaksi Lindung Nilai Syariah harus didahului dengan *Forward Agreement* atau rangkaian *Forward Agreement*.
- 3) Dalam hal *Forward Agreement* tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*).
- 4) Dokumen dari *Forward Agreement* dilarang untuk diperjual belikan.
- 5) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- 6) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Syariah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- 7) Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar:
 - a) Harus ditentukan pada saat *Forward Agreement*; dan
 - b) Tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 8) Transaksi Lindung Nilai Syariah dilakukan dengan transaksi lindung nilai sederhana (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) atau transaksi lindung nilai kompleks (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*).

⁵⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016, Op.Cit, h. 3-4.

- 9) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai Syariah wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- 10) Pembatalan terhadap Transaksi Lindung Nilai Syariah yang telah diikuti dengan pemindahan dana wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh.⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016, Op.Cit, h. 5-6.

BAB III
TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI PT. INDODAX NASIONAL
INDONESIA

A. Profil PT. Indodax Nasional Indonesia

1. Sejarah berdiri dan Perkembangan

Pada tahun 2014, Indodax didirikan oleh Oscar Darmawan dan William Sutanto dengan nama Bitcoin Indonesia. Setelah berjalan selama kurang lebih empat tahun, tepat di bulan Maret 2018 Bitcoin Indonesia (bitcoin.co.id) resmi mengganti nama menjadi PT. Indodax Nasional Indonesia atau Indodax atau Indonesia Digital Asset Exchange (indodax.com). CEO Indodax, Oscar Darmawan menyatakan bahwa, “Masih banyak masyarakat yang mengenal kami sebagai sebuah sistem pembayaran menggunakan Bitcoin. Padahal sebenarnya, tujuan kami bukan sebagai sistem pembayaran”. Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu alasan dari pergantian nama ini. Indodax bertujuan untuk memberikan pelayanan dan support yang lebih kepada pengguna. Pada rebranding ini, tidak ada yang berubah dalam hal sistem, struktur dan cara transaksi yang dilakukan oleh member.

Berikut adalah profil singkat PT Indodax Nasional Indonesia :

Nama Perusahaan :PT. Indodax Nasional Indonesia (Indonesia Digital
Asset Exchange)
Jenis : Bursa Aset Digital
Didirikan : 15 Februari 2014

Kantor Pusat	: Millennium Centennial Center lantai 2 Jl. Jend. Sudirman No.Kav 25, RT.4/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Indonesia
Tokoh Kunci	: Oscar Darmawan (CEO), William Sutanto (Co-Founder)
Anggota	: 2.076.321 Member ⁵⁶
Situs web	: indodax.com, Support@indodax.com
Call Center	: 0361-3352133

2. Legalitas Hukum

Dalam menjalankan kegiatan perdagangan berjangka, PT. Indodax Nasional Indonesia telah memiliki izin dari pihak-pihak terkait yaitu

- 1) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- 2) BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020.⁵⁷
- 3) ISO (*Internasional Organization for Standardization*) 9001:2005 dan 270001 :2013. ⁵⁸

⁵⁶ Update 27 Juni 2020

⁵⁷ Dikeluarkan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) per tanggal 29 Januari 2020

⁵⁸ ISO adalah badan penetap standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional pada setiap – setiap negara

- 4) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 01826/DJAI.PSE/10/2019.⁵⁹

3. Kantor Cabang

a. Jakarta Barat

Alamat : Podomoro City, Ruko GSA, Blok C, no.9AL Jl. Letjen S.
Parman kav. 28, RT 03 / RW 05 Kelurahan Tanjung Duren
Kecamatan Grogol - Petamburan Jakarta Barat (11470)

Jam operasional : Senin - Jumat (pukul 09.00 - 17.00 WIB) dan Sabtu
(pukul 09.00-14.00 WIB)

b. Jakarta Selatan

Alamat : Millennium Centennial Center Lt 2, Jln. Jend. Sudirman
No.Kav 25, RT.4/RW.2, Kuningan, Jakarta Selatan

Jam operasional : Senin - Jumat pukul 09.00 - 18.00 WIB

c. Surabaya

Alamat : Jalan Tidar no. 67 B

Jam operasional : Senin - Jumat (Pukul 09.00 - 17.00 WIB) dan hari
Sabtu (Pukul 09.00 - 14.00 WIB)

d. Semarang

Alamat : Jalan Jendral Sudirman 187 - 189 Ruko Siliwangi Plaza Blok
A4 (Siliwangi - Karangayu)

⁵⁹ Resmi terdaftar dalam Direktorat Tata Kelola Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019

Jam operasional : Senin - Jumat pukul 09.00- 17.00 WIB dan Sabtu
pukul 09.00 - 14.00 WIB

e. Ubud

Alamat : The Tjampuhan View Ruko Blok F, Jalan Raya Sanggingan
No.88 X, Ubud

Jam operasional : Senin - Jumat pukul 09.00 - 18.00 WITA

4. Ruang Lingkup Kegiatan Perdagangan

Website memperkenankan verified member untuk melakukan kegiatan perdagangan pada website mengenai :

- 1) Pembelian aset kripto dengan mata uang rupiah
- 2) Penjualan aset kripto dengan mata uang rupiah
- 3) Melakukan deposit uang dalam mata uang rupiah
- 4) Melakukan penarikan dalam mata uang rupiah
- 5) Melakukan barter perdagangan antar aset kripto digital terhadap sesama pengguna didalam website
- 6) Melakukan pengiriman aset kripto kepada member / verified member lain didalam website, maupun pengguna aset kripto diluar website.
- 7) Melakukan produksi dan pelayanan pengiriman voucher INDODAX yang dapat dicairkan menjadi saldo rupiah didalam akun INDODAX lainnya.

- 8) Menerima deposit dalam berbagai bentuk aset kripto

B. Produk dan Jasa PT. Indodax Nasional Indonesia

1. Produk Indodax

Program INDODAX adalah program resmi yang diberikan INDODAX dalam layanan, program dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan INDODAX. Program ini antara lain:

- a. INDODAX PRIORITAS

Indodax prioritas adalah program yang diberikan Indodax, dengan memberikan keuntungan lebih kepada verified member. Informasi lebih lanjut mengenai Indodax prioritas bisa dilihat pada: <https://help.indodax.com/cara-menjadi-member-indodax-prioritas/>

- b. COMMUNITY COIN

Voting Community Coin Voting merupakan program Indodax untuk menentukan coin baru yang akan terdaftar pada INDODAX. Pada program verified member INDODAX bisa berpartisipasi dengan memilih coin dan memberikan vote kepada coin yang didukung. Informasi lebih lanjut mengenai program ini bisa dilihat pada: <https://help.indodax.com/community-coin-voting/>

- c. PROGRAM AFILIASI

Program Afiliasi adalah program yang diberikan kepada verified member yang berhasil mempromosikan INDODAX kepada member lainnya, dengan manfaat afiliasi yang ditentukan oleh INDODAX

dan dapat dilihat lebih lanjut pada: <https://help.indodax.com/apakah-ada-program-refferal-atau-afiliasi-di-indodax-com/keuntungan> atas program afiliasi sudah termasuk pajak, dan terdapat verified member yang menginginkan bukti pembayaran pajak dapat menghubungi support@indodax.com

Asset kripto/ Cryptocurrency apa saja yang ada di Bitcoin.co.id ?

- Bitcoin
- USDT
- Ethereum
- Ripple
- Litecoin
- Dogecoin
- Tron
- Tokenomy
- Waves
- OKB

2. Jasa dan Layanan Indodax

Adapun jasa yang disediakan sebagai berikut:

a. Beli Aset Kripto

Indodax menerima deposito dari semua bank lokal Indonesia untuk melakukan pembelian aset kripto dalam waktu kurang dari satu jam.

b. Jual Aset Kripto

Konversikan aset kripto kamu menjadi rupiah hanya dalam waktu satu haru kerja.

c. Transaksi 24 Jam

Transaksi jual beli aset kripto 24 jam non stop di Indodax, bahkan pada hari libur.

Adapun layanan yang disediakan adalah sebagai berikut, INDODAX menyediakan layanan dalam bentuk Mobile Application (selanjutnya disebut sebagai “Aplikasi Seluler”), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam perihal penggunaan aplikasi seluler oleh member/verified member dan pengguna, INDODAX berhak untuk meminta dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan perangkat seluler yang digunakan member/verified member untuk mengakses aplikasi seluler yang disediakan termasuk namun tidak terbatas untuk perangkat keras, sistem operasi, pengenalan perangkat unik, informasi jaringan seluler juga termasuk data pribadi seperti alamat surat elektronik, alamat, nomer telepon seluler, alias, kata sandi, kode PIN seller dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menggunakan layanan aplikasi seluler ini.
- b. Aplikasi seluler ini telah diuji oleh para peneliti dan pengembang INDODAX dan didalam penggunaannya, INDODAX menghimbau untuk berhati-hati didalam pemakaiannya dan INDODAX tidak

dapat menjamin performa dan aplikasi seluler ini selalu berjalan dengan hasil yang dikehendaki.

- c. INDODAX dan pengembang tidak bertanggung jawab dan tidak terikat untuk segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang dimungkinkan terjadi sebagai akibat dari penggunaan aplikasi seluler ini. Keuntungan yang dimaksud mengacu pada bertambahnya jumlah saldo dalam bentuk format aset kripto ataupun rupiah sedangkan untuk kerugian yang dimaksud, hal tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk: berkurangnya jumlah saldo dalam format aset kripto dan/atau rupiah, kegagalan untuk menjalankan api dan segala perintahnya, masalah jaringan/sinyal, terjadinya error pada sistem atau error yang disebabkan karena faktor-faktor dalam bentuk lain.
- d. Dalam pemakaian aplikasi seluler ini, member/verified member ataupun pengguna telah menyetujui bahwa dalam kondisi apapun, member/verified member dilarang untuk: menggandakan, melakukan penyalinan, memproduksi ulang, menerjemahkan, mengganti sistem, memodifikasi, melepas pemasangan, melepas susunan atau mencoba untuk menderivasikan kode sumber dari produk perangkat lunak ini.
- e. Segala keputusan didalam penggunaan aplikasi seluler ini adalah keputusan secara suka rela atau independen yang dibuat oleh member/verified member ataupun pengguna tanpa adanya paksaan dari INDODAX dan pengembang. Atas perihal ini, member/Verified member ataupun pengguna melepaskan INDODAX dan

pengembang dari segala bentuk tuntutan, ganti rugi dan segala tanggung jawab dalam bentuk apapun.

- f. Member/verified member atau pengguna menyatakan telah mengerti batasan-batasan keamanan dan privasi namun tidak terbatas kepada:
 - i) batasan ukuran dan fitur keamanan, privasi, dan autentikasi dalam layanan dan ii) segala data dan informasi di dalam layanan mungkin dapat mengarah ke penyadapan, pemalsuan, spam, sabotase, pembajakan kata sandi, gangguan, penipuan, penyalahgunaan elektronik, peretasan, dan kontaminasi sistem, termasuk namun tanpa pembatasan, virus, worms, dan trojan horses, yang menyebabkan ketidak absahan, kerusakan, maupun akses yang berbahaya, dan/atau pemulihan informasi atau data dalam komputer member/verified member atau bahaya keamanan dan privasi lainnya. Apabila member/verified member tidak menghendaki untuk dikenai risiko-risiko tersebut, member/verified member disarankan untuk tidak penggunaan aplikasi seluler maupun layanan ini.
- g. Kerjasama layanan, demi memudahkan transaksi, dan membangun komunikasi aset kripto di Indonesia, INDODAX bekerjasama dengan beberapa perusahaan internasional yang juga bergerak di Dunia aset kripto dan blokchain. Demi memudahkan member untuk melakukan deposit rupiah ke akun Indodax mereka, kamu bekerjasama dengan beberapa exchange di Indonesia yang dapat membantu anda dalam membeli voucher Indodax. Berikut daftar

nama perusahaan exchange yang secara resmi bekerjasama dan menjadi partner indodax:

- 1) AvanPay (AvanPay.net)
- 2) AhasChanger (AhasChanger.com)
- 3) Ayoungchanger (Ayoungchanger.com)
- 4) Zaky Cell (Zaky-Cell.com)
- 5) Fais Xchanger (fais-xchanger.com)
- 6) Indopoin (Indopoin.com)
- 7) Btcindochanger (Btcindochanger.com)
- 8) inChanger (inChanger.com)
- 9) Perfect Online Changer (perfectonlinechanger.com)
- 10) Maypay (maypay.id)
- 11) Kinemon Exchange (kinemonexchange.com)
- 12) King Exchanger (kingexchanger.com)
- 13) Cobra Exchange (www.cobraexchange.id)
- 14) N Exchange (www.nicky-exchange.com)
- 15) Panda Exchanger (www.pandaexchanger.com)
- 16) Paten Exchanger (patenexchanger.com)
- 17) SIFI Exchanger (sifiexchanger.com)
- 18) PT. Aliansi Indo (aliansikoin.com)
- 19) Black Exchanger (Black.co.id)
- 20) Boss Voucher Exchanger (www.bossvoucherexchanger.com)
- 21) Instantpay (<https://instantpay.id/>)

22) Eternity Exchange (<http://eternityexchange.com/>)

23) Auto Sultan Exchanger (<http://www.autosultanexchanger.com/>)

24) JagoTukar (<http://www.jagotukar.xyz/>)

Melalui exchange yang tercantum di atas, anda dapat membeli vouche mulai dari nominal 1.000 (ketentuan berbeda untuk masing-masing exchange). Perusahaan-perusahaan exchange ini juga menyediakan beberapa metode transfer yang tentunya dapat memudahkan anda dalam bertransaksi. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan buka website atau hubungi customer service exchange yang bersangkutan.

Demi memudahkan dan untuk partner resmi Nasional kami terdapat pada link ini <https://help.indodax.com/perusahaan-exchange-mana-saja-yang-menjadi-partener-resmi-indodax-com/>.

INDODAX tidak bekerjasama dalam hal apapun dengan perusahaan - perusahaan arisan berantai, cloud mining, MLM, Ponzi Schme, Money Game dan HIYP yang menawarkan profit dari perdagangan atau penggunaan aset kripto, dan tidak bekerjasama dengan Biclubnetwork, BTC Panda, MMM Global, MMM Indonesia, Onecoin, Binary, BITCOINTRUST2U, BTCPANDA, BITKINGDOM, BITCLUBNETWORK, MMM Global, MMM Indonesia, EUROBIT, ILGAMOS, FUTURENET, E-DINAR dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan layanan tersebut diatas oleh member/verified member.

Perusahaan yang tidak terdata dalam website dapat diartikan sebagai tidak maupun belum bekerjasama dengan INDODAX. INDODAX tidak merekomendasi perusahaan manapun termasuk perusahaan yang bekerjasama dengan INDODAX. Segala keputusan untuk mengguakan layanan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

INDODAX dengan ini menjelaskan bahwa tidak memiliki afiliasi resmi dengan partner yang telah disebutkan pada ayat (3) diatas. Segala transaksi yang terjadi antara member/verified member dengan perusahaan-perusahaan di atas bukan merupakan tanggung jawab INDODAX.

3. Fitur Unggulan Indodax

Indodax mengakomodasi kebutuhan untuk bertransaksi dengan fitur-fitur canggih diantaranya:

1) Keamanan

Perlindungan Autentifikasi Multi-faktor dengan kombinasi verifikasi via email dan sms dari google Authenticator menjamin setiap transaksi ditandatangani serta divalidasi oleh kamu sendiri.

2) Efisien

Setor dan tarik rupiah maupun aset kripto dengan cepat, tanpa penundaan, dalam waktu kurang dari satu hari.

3) Kemudahan

Pelacakan transaksi jual beli dapat diakses dengan mudah dalam satu akun lewat PC, tablet, maupun aplikasi smartphone kapan saja dan dimana saja.

4) Layanan Member

Jangan ragu untuk mengontak kami lewat live chat, call center di nomor telepon +623613352133, atau alamat email support@indodax.com .

C. Transaksi Cryptocurrency di PT. Indodax Nasional Indonesia

1. Proses Registrasi Member Baru Indodax

Dalam proses registrasi member baru Indodax ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan diantaranya :

- a. Member dapat melakukan proses registrasi atau pendaftaran member melalui platform INDODAX, setuju dan sepakat untuk tunduk pada syarat dan ketentuan umum ini, berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, atau telah menikah dan memiliki identitas yang sah secara hukum.
- b. Atas setiap proses registrasi, calon member wajib menunjukkan semua dan setiap data sesuai dengan identitas diri berupa nama (sesuai dengan identitas diri yang dilampirkan), alamat rumah sesuai identitas, alamat tinggal saat ini, nomor telepon atau handphone (nomor harus aktif dan digunakan secara pribadi), tempat dan tanggal lahir (sesuai dengan identitas yang dilampirkan), kewarganegaraan, jenis kelamin, foto kartu identitas yang masih

berlaku. Kartu identitas yang dapat digunakan adalah : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAP), Pekerjaan, E-mail (alamat surat elektronik) yang aktif.

- c. Dan/atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan berkenan dengan syarat registrasi yang ditentukan, dan calon member dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa segala data / keterangan / dokumen / informasi / pernyataan apapun yang diberikan berkenan dengan proses registrasi sebagai member INDODAX adalah lengkap, asli, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta merupakan data / keterangan / dokumen / informasi / pernyataan terkini yang tidak / belum dilakukan perubahan dan masih berlaku / tidak kadaluarsa serta tidak / belum ada perubahan atau kondisi lainnya yang disetujui berdasarkan kebijakan dalam halaman registrasi pada website.
- d. Member dengan ini setuju bahwa proses menjadi member INDODAX hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan INDODAX dipenuhi oleh member dan proses registrasi telah melalui proses verifikasi untuk disetujui INDODAX. Segala resiko yang timbul sehubungan dengan penutupan / pemblokiran / pembekuan akun yang diakibatkan oleh kesalahan dan / atau kelalaian Verified member, akan menjadi tanggung jawab verified member dan INDODAX tidak akan memberikan ganti rugi kepada

verified member atau pihak manapun dalam bentuk apapun atas segala tuntutan / klaim dan ganti rugi dari verified member atau pihak manapun sehubungan dengan penutupan akun verified member.

- e. Seluruh data keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh INDODAX berkenan dengan member / verified member, akan menjadi milik INDODAX dan INDODAX berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan INDODAX sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya kewajiban INDODAX untuk memberitahu atau meminta persetujuan, memberikan jaminan atau ganti rugi dan dengan alasan apapun kepada member / verified member.
- f. INDODAX akan mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan menurut tata cara / prosedur yang ditetapkan INDODAX atas segala data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang berkenan dengan member / verified member maupun kegiatan usaha atau transaksi member / verified member yang terkait dengan akun member / verified member.
- g. Member/verified member dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada INDODAX untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh INDODAX mengenai member / verified member termasuk namun tidak terbatas pada

penggunaan sarana komunikasi pribadi member / verified member untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran bagi INDODAX. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini member / verified member menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis kepada pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan oleh karena itu INDODAX dengan ini tidak akan memberikan anti rugi dan/ atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada member/ verified member dan pihak manapun atas segala resiko, tuntutan, gugatan, dan/ atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh INDODAX.

2. Tata Cara Transaksi Indodax

Dalam tata cara transaksi Indodax ada beberapa metode diantaranya :

1) Metode Market Maker

Merupakan metode dalam layanan dimana verified member dapat menentukan harga jual/beli dalam melakukan transaksi perdagangan Aset Kripto baik menggunakan rupiah maupun Aset Kripto.

2) Metode Market Taker

Merupakan dalam layanan dimana verified member dapat melakukan pembelian/penjualan Aset Kripto dengan rupiah, secara instan atau langsung dengan membeli pada titik kesepakatan yang terdapat dalam marketplace tanpa perlu menunggu harga menyentuh titik nominal yang diinginkan.

3) Market Stop Order

Merupakan metode dalam layanan yang memiliki fungsi stop loss atau take profit. Metode ini dimulai dengan menentukan stop price oleh member yang telah terverifikasi baik pada tabel dan/atau jual, pada tahap ini stop price memiliki fungsi pemicu sebagai sarana untuk menentukan transaksi perdagangan Asset Kripto, khususnya transaksi beli dan jual hanya akan menjadi dieksekusi ketika mencapai nilai yang ditentukan. Ketika harga telah mencapai stop price, pemicu akan diaktifkan secara otomatis oleh sistem sehingga pesanan akan dieksekusi secara instan.

3. Cara Membeli Cryptocurrency

Untuk dapat membeli cryptocurrency, anda harus memiliki saldo rupiah terlebih dahulu. Klik menu “Marketplace” untuk membeli cryptocurrency. Lalu klik salah satu jenis cryptocurrency yang diinginkan. Setelah itu, masukkan jumlah rupiah yang ingin anda belikan cryptocurrency dan masukan harga cryptocurrency yang anda inginkan. Silahkan klik “beli cryptocurrency”. Untuk membeli cryptocurrency secara instan anda bisa mengeklik “Market/instan”, lalu anda bisa

memasukkan nominal yang anda inginkan untuk membeli cryptocurrency dan klik “calculate” untuk mendapatkan estimasi cryptocurrency yang akan anda terima. Apabila order telah selesai maka saldo cryptocurrency akan otomatis muncul di saldo akun anda.

4. Cara Menjual Cryptocurrency

Untuk bisa menjual cryptocurrency, anda harus memiliki cryptocurrency terlebih dahulu. Klik menu “Marketplace” untuk menjual cryptocurrency. Lalu klik “cryptocurrency”. Setelah itu, masukan jumlah cryptocurrency yang ingin anda jual, lalu masukkan harga jual cryptocurrency yang anda inginkan dan silahkan klik “jual cryptocurrency”. Untuk menjual cryptocurrency secara instan anda bisa mengklik “Market/instan”, lalu anda bisa memasukkan nominal yang anda inginkan untuk menjual cryptocurrency dan klik “calculate” untuk mendapatkan estimasi rupiah yang akan anda terima, setelah itu klik “jual cryptocurrency” maka cryptocurrency akan otomatis terjual. Apabila order telah terpenuhi maka saldo rupiah akan muncul di saldo akun anda.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
CRYPTOCURRENCY DI PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA**

A. Analisis Perdagangan Berjangka Cryptocurrency Di PT. Indodax Nasional Indonesia

Salah satu kemajuan teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau aset kripto yang berada di dunia maya. *Cryptocurrency* memiliki banyak macam, antara lain ethereum, ripple, dash, bitcoin dan lain-lain (BTC).⁶⁰ Dengan uang virtual itu, kini transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring/online tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan langsung, lintas benua, lintas negara, lebih mudah, lebih murah dan terjamin kerahasiaannya.⁶¹

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan pada uang ialah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi.⁶² Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, Nabi Muhammad SAW juga melarang pertukaran yang ada unsur riba didalamnya. Allah SWT berfirman dalam AlQur'an surat Al-Kahfi (18) ayat 19 sebagai berikut:

⁶⁰ Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies are About to Change the World*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018)

⁶¹ Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Investasi Generasi Millennial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018)

⁶² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun".

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Menurut Ólafsson, dalam jurnal “*Is Bitcoin money? An analysis from the Austrian School of Economic Thought*” uang sendiri harus memiliki beberapa fungsi utama yaitu : Sebagai alat tukar, sebagai alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai⁶³ dan Sadono Sukirno menambahkan fungsinya juga sebagai alat pembayaran tertunda. Seiring perkembangan zaman, saat ini banyak sekali ditemukan berbagai jenis transaksi keuangan Islam berkembang mulai dari yang paling sederhana hingga yang sangat kompleks. Mulai dari industri perbankan syariah,

⁶³ Isak Olafsson, *Is Bitcoin money? An analysis from the Austrian school of economic thought. Thesis of Financial Economics* (Haskoli Island, 2014)

asuransi, bursa efek dan pasar modal.⁶⁴ Indonesia juga memiliki bursa komoditi berjangka yang dikenal dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang telah mendapat ijin resmi sejak 21 November 2000 dan memulai kegiatan transaksi secara resmi pada tanggal 15 Desember 2000.

Di dalam pasal 1 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Perdagangan Berjangka Komoditi: “Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya.”

Bursa komoditi merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya. Pihak penjual dan pihak pembeli barang-barang komoditas bertemu di bursa tersebut. Selain pembeli dan penjual, ada pula pedagang perantara yang dikenal dengan komisioner dan makelar. Komisioner mengambil posisi sendiri, sedangkan makelar tidak dapat memegang posisi.

Sedangkan komoditi adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Karakteristik dari komoditi yaitu harga ditentukan dari

⁶⁴ Soewardi Yusuf, *Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrument Solusi Likuiditas pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim review, 2008) special edition January. Hal 6.

penawaran dan permintaan pasar bukan ditentukan oleh penyalur ataupun penjual. Kemudian, harga tersebut adalah berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku komoditi. Contohnya seperti: kopi, kakao, gula, kedelai, jagung, minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), *olein* dan emas.

Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut PBK atau *Commodity Futures Trading* (CFT) memiliki beberapa jenis. Pasar berjangka komoditi dibedakan menjadi dua macam yaitu *Over the Counter* (OTC) dan Bursa berjangka. OTC merupakan pasar berjangka sistem kontrak bilateral. Sedangkan bursa berjangka merupakan pasar berjangka sistem kontrak multilateral. OTC komoditas sering juga disebut dengan *Commodity Market*. Sedangkan bursa berjangka sering disebut *Commodity Exchange*.⁶⁵

Dari kedua macam tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis kontrak. *Commodity Market* (OTC) memiliki dua jenis kontrak yaitu Kontrak *Forward* dan *Swap*. *Commodity Exchange* (Bursa Berjangka) memiliki empat jenis kontrak yaitu Kontrak Futures, Kontrak Derivatif, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Option.

1. Kontrak Futures (Kontrak Berjangka)

Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditas dengan penyelesaian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka.

⁶⁵ Mohammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)

2. Kontrak Derivatif

Kontrak Derivarif adalah kontrak yang harga dan nilainya bergantung dari subjek komoditi. Suatu transaksi derivative merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai counterparties (pihak-pihak yang saling berhubungan). Secara umum transaksi derivatif ialah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya bergantung dari nilai aset, tingkat referensi atau indeks.

3. Kontrak Derivatif Syariah

Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Unit Usaha Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) telah dibentuk untuk menyediakan sistem dan mengakomodir kebutuhan industri financial akan suatu instrumen transaksi komoditi yang memenuhi kaidah syariah.

4. Kontrak Option (opsi)

Kontrak Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka ataupun komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi. Option market adalah perdagangan dimana buyer memiliki opsi hak untuk membeli (*call option*) dan hak untuk menjual (*put option*).

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa legalitas hukum positif transaksi cryptocurrency di Indonesia adalah legal. Karena didukung oleh 5

peraturan yaitu :

1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)
2. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
3. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
4. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka).
6. Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Enam peraturan diatas menggambarkan bahwa pemerintah serius dalam melaksanakan perdagangan uang kripto di bursa berjangka. Salah satu tujuan dari peraturan diatas adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam bertransaksi *cryptocurrency* di bursa berjangka Indonesia.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Cryptocurrency di PT. Indodax Nasional Indonesia

Visi bursa secara global adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil. Misinya ialah mewujudkan pembentukan harga yang menjadi acuan harga komoditi dunia. Dengan peningkatan ini, permintaan atas komoditas akan terus signifikan yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas tersebut. Harga komoditas akan terus meningkat sejalan dengan laju inflasi. Melalui Bursa Berjangka para pelaku pasar dapat melindungi harga komoditas terhadap inflasi.⁶⁶

Otoritas bursa berupaya menciptakan pasar yang sehat dan adil dengan menetapkan beberapa ketentuan berikut:

1. Menerapkan larangan memperlakukan harga dengan merekayasa permintaan (*bai' najasy*) dan rekayasa penawaran (*ikhtikar*)
2. Melarang perdagangan komoditi yang tidak pasti (*taghrir atau gharar*)
3. Melarang penjualan sesuatu yang tidak dimiliki
4. Melarang semua bentuk riba
5. Mengatur setiap transaksi sehingga terjadi transfer atau akad pemindahan kepemilikan aset.
6. Bentuk paling umum dalam transaksi jual beli adalah perdagangan di tempat pertukaran komoditi dan harga (*bai'al-mu'ajjal*) atau

⁶⁶ PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, *Sekilas Mengenai ICDX: Peluang Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi (Commodity Future)*, (Jakarta: PT.BKDI/ICDX, 2013)

menanggukkan pemberian atau penyerahan komoditi (*bai' al-salam* atau *bai' al-isthisna'*).

Perdagangan Komoditi di Bursa, baik yang berbentuk Perdagangan Serah Terima Fisik maupun yang berbentuk Perdagangan Lanjutan, Secara umum dalam Fatwa DSNMUI yang berkenaan dengan perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah No. 82 Tahun 2011 di bursa komoditi hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Sedangkan dalam hal menjadikan bitcoin sebagai barang yang diperdagangkan di dalam bursa, Peneliti merujuk ke beberapa dalil dari kaidah fikih dan pandangan Ulama, yakni sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِكَانِ. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام،
لمنلاخسرو، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، المادة ٣١ / ١ / ٤٢)

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (السيوطي، الأشباه
والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد
محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢٧٦)

“Tindakan atau kebijakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat.”

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ (قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز
الدين بن عبد السلام، بيروت : دار الكتب العلمية، ٢١٩/٢)

“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, maka haram pula hukumnya”

Lembaga Pengkajian Fikih yang menginduk kepada Rabithah al-Alam al-Islami telah merinci dan menetapkan hukum masing-masing transaksi itu pada pertemuan ketujuh mereka yang diadakan pada tahun 1404 H, di Makkah al-Mukarramah. Sehubungan dengan persoalan ini, majelis telah memberikan keputusan berikut:

1. Keputusan pertama menyatakan bahwa tujuan utama pasar modal (bursa) adalah menciptakan pasar yang tetap dan stimulan dimana mekanisme pasar (*supply and demand*) yang terjadi serta para pedagang dan pembeli dapat saling bertemu melakukan transaksi jual beli.
2. Keputusan kedua menyatakan bahwa transaksi spot atau transaksi langsung terhadap barang yang ada dalam kepemilikan penjual untuk diserahkan bila disyaratkan harus ada serah terima langsung pada saat transaksi menurut syari'at adalah transaksi dibolehkan.
3. Keputusan ketiga menyatakan bahwa transaksi spot terhadap saham diperbolehkan jika saham tersebut memang telah berada dalam kepemilikan penjual.

4. Keputusan keempat menyebutkan bahwa transaksi spot maupun forward terhadap kwitansi piutang dengan sistem bunga yang berbagai macam bentuknya tidaklah dibolehkan menurut syariat.
5. Keputusan kelima menyatakan bahwa transaksi forward atau transaksi berjangka dengan segala bentuknya terhadap barang gelap, yakni saham-saham dan barangbarang yang tidak berada dalam kepemilikan penjual dengan cara yang berlaku dalam pasar bursa, tidaklah dibolehkan menurut syari'at, Cara ini jelas dilarang oleh Islam berdasarkan hadits shahih Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتْبَاعَ لَهُ مِنْ

Artinya:” Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah Saw, lalu berkata: Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah Saw.jawab:”Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (H.R.Tirmidzi)

6. Adapun keputusan keenam menyatakan bahwa transaksi forward dalam pasar bursa bukanlah jual beli Salam yang diperbolehkan dalam syariat Islam, karena terdapat perbedaan antara keduanya.

Berdasarkan dalil-dalil dan pandangan hukum Islam yang dipaparkan diatas, maka Peneliti mengaplikasikan *cryptocurrency* ke dalam metode

Mashlahah al-Mursalah. Kemaslahatan dilihat dari sisi syariat bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada sunnah melaksanakannya dan ada pula yang mubah. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada makruh melaksanakannya. Apabila menghadapi mafsadah disaat yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Namun, apabila terdapat antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih ialah yang lebih banyak maslahatnya dan apabila sama kuat, maka menolak mafsadah itu lebih utama dari meraih maslahat, dikarenakan menolak mafsadah itu merupakan kemaslahatan.⁶⁷

Secara umum, para ulama dan pakar syariah memiliki dua pendapat berbeda. Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* adalah haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya halal, artinya diizinkan.⁶⁸

1. Mufti Besar Mesir Shaykh Shawki Allam telah menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* adalah haram. Karena bitcoin mudah digunakan untuk kegiatan ilegal, tidak berwujud dan hanya dapat digunakan melalui internet. Bitcoin memungkinkan adanya pencucian uang dan penipuan.⁶⁹
2. Pemerintah Turki Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa bitcoin dan semua *cryptocurrency* lainnya dilarang. Fatwa

⁶⁷ H. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011)

⁶⁸ Abu Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain*, Paper Blossom Finance, Blossom Labs. Vol 1.2.0 Tahun 2018.

⁶⁹ <https://www.alaraby.co.uk/english/amp/news/2018/1/4/egypts-grand-mufti-issues-fatwaagainstbitcoin>, diakses pada 4 Juni 2020

menyatakan bahwa jual beli mata uang virtual tidak kompatibel dengan agama saat ini. Karena kenyataan bahwa penilaian mereka terbuka untuk spekulasi (*gharar* berlebihan), mereka dapat dengan mudah digunakan dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan mereka tidak berada di bawah audit dan pengawasan negara.⁷⁰

3. Pusat Fatwa Palestina Fatwa Center of Palestine juga mengeluarkan fatwa terkait bitcoin dan *cryptocurrency*. Fatwa menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* adalah haram dan dilarang berdasarkan alasan penerbit bitcoin tidak diketahui dan pemerintah maupun otoritas pusat tidak ada di belakangnya. Bitcoin adalah jenis perjudian. Bitcoin tunduk pada spekulasi tinggi karena tidak ada dasar untuk kontrol spekulasi dalam bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya.
4. Syaikh Haitam Dari Inggris Cendikiawan muslim yang berbasis di Inggris Shaykh Haitam menulis makalah dalam bahasa Arab, ia menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah.
5. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al'Aqil, Seorang Doktor Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi menyatakan bahwasanya mata uang digital (*cryptocurrency*) bitcoin merupakan jenis uang yang independen, memiliki sifat dan fungsi uang pada umumnya, menjadi perantara dalam transaksi barang dan jasa dan memiliki nilai. Terdapat unsur riba yang mengalir di dalam penentuan nilai/harga

⁷⁰ Abu Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain*, Paper Blossom Finance, Blossom Labs. Vol 1.2.0. Tahun 2018.

bitcoin. Penambangan (*mining*) dalam bitcoin diperbolehkan dengan menggunakan akad *ju'alah*.

6. Fatwa Pemerintah Arab Saudi Pada bulan Desember 2017, Ulama Saudi Sheikh Assim Al-Hakeem memfatwakan bahwa mata uang digital “bitcoin” dilarang dalam hukum Islam. Ia menyatakan bahwa bitcoin adalah gerbang terbuka untuk pencucian uang, jual beli obat-obat terlarang dan penyelundupan. Oleh karena itu uang semacam ini haram hukumnya.⁷¹
7. Dewan Hukum Personal Muslim India, Dewan Hukum Personal Muslim India (AIMPLB) menyebut bitcoin sebagai hal yang tidak islami. Menurut mereka bitcoin tidak memiliki aturan yang ditetapkan, sehingga dianggap sebagai kontrak yang tidak sah (dibatalkan) dalam Islam. Lembaga perbankan Reserve Bank of India (RBI) juga telah melarang transaksi apapun dalam bentuk bitcoin di India.⁷²

Pakar-pakar lain berpandangan bahwa bitcoin dibolehkan pada prinsipnya. Pandangan ini dapat dianalisis berdasarkan pemaparan sebelumnya sehubungan dengan kriteria dan definisi uang dan jual beli. Kaidah fikih masyhur yang dijelaskan oleh para ahli hukum, yakni:

"الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على
تحريمها"

Ini berarti bahwa aturan asalnya diperbolehkan dalam transaksi

⁷¹ bitcointalk.org

⁷² republika.co.id

keuangan dan bisnis.⁷³ Dengan kata lain, semuanya diizinkan kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut prinsip ini, *cryptocurrency* diperbolehkan secara prinsip. Demikian juga, apapun dapat dianggap sebagai uang jika memiliki atribut ini:

1. Diperlakukan sebagai hal yang berharga diantara orang-orang,
2. Diterima sebagai media pertukaran oleh semua atau sekelompok besar orang
3. Merupakan ukuran nilai dan
4. Merupakan satuan unit akun

Beberapa qoul masyhur lain dalam etika ekonomi Islam, yakni ungkapan yang singkat dari Ibnu Taimiyah:

الأصل في العقود رضا العاقلين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.”

Dalam kitab *i’laamul Muwaqqiin*, Ibnul Qayyim berkata:

فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال،
وذلك كله من الله، وبالله التوفيق

“Sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah.

⁷³ Muhammad Ibrahim, *Al-Ashbah Wa-n Nadzhair ‘ala Madzhabi Abi Hanifah*, (Lebanon: Daar el-Kutub Beirut, 1999)

Wabillahittaufig.”

Muhammad Mushthafa Az-Zuhaily dalam kitab *Al Qawaid al Fikihiyyah* menjelaskan kaidah:

قد يكون بعض الأحكام الشرعية بيني على عرف الناس
وعاداتهم، فإذا اختلفت العادة عن زمان قبله، تتغير
كيفية العمل بمقتضى الحكم، وأما ما أصله على غير
ذلك فلا تتغير

“Kadang-kadang sejumlah hukum syariat berlandaskan kepada kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berubah pula teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah.”

Berdasarkan dalil diatas, segala *cryptocurrency* yang telah memenuhi persyaratan (bitcoin) dapat diterima sebagai uang. Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, telah mengambil posisi bahwa bitcoin memenuhi persyaratan sebagai uang, oleh sebab itu ia diperbolehkan untuk berdagang. Namun, mereka mencatat bahwa untuk dikualifikasikan sebagai mata uang, uang tersebut harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.⁷⁴

⁷⁴ Abu Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain*, Paper Blossom Finance, Blossom Labs. Vol 1.2.0. Tahun 2018

Dalam sebuah pertemuan Masyarakat Ekonomi Syariah di Kazan, Rusia, pada tahun 2017, disebutkan bahwa *cryptocurrency* bisa digunakan perbankan syariah, setidaknya, dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang. Hal ini diungkapkan oleh penasihat Keuangan dan Ekonomi Syariah dari Dewan Mufti Rusia, Madina Kalimullina. Ia mengatakan bahwa berdasarkan karakteristik aset kripto, 'koin' dapat dikatakan halal apabila memenuhi standar hukum Islam.

Transaksi *cryptocurrency*, khususnya bitcoin juga telah dibuka di beberapa Negara Muslim. Negara pertama di Timur Tengah yang membuka adalah Uni Emirat Arab (UEA) dengan BitOasis : aset kripto baru, yang dikonversi dengan emas. Perbankan syariah tersebut menuntut aktivitas perbankan agar selalu mengikuti hukum Islam.

The Shariyah Review Bureau (SRB), sebuah firma penasihat Islam yang dilisensikan oleh bank sentral Bahrain, memberikan sertifikasi untuk Stellar yaitu sebuah penyedia platform *blockchain* asal California, AS. Mereka baru saja menerima sertifikat yang membuat *cryptocurrency* terbitannya sudah memenuhi syariat Islam. Sertifikasi halal ini tidak hanya untuk sistem *blockchain* dari Stellar, tetapi juga *cryptocurrency* mereka, Lumens (XLM), yang saat ini nilai kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 72 triliun.

SRB menetapkan nilai perbandingan penjualan mata uang Lumens dengan nilai tukarnya dan pengalihan hak yang diperbolehkan dalam Islam. SRB juga menetapkan aturan untuk perdagangan asset selain Lumens,

termasuk persyaratan untuk memberikan kepastian harga, kepemilikan konstruktif dan penyelesaian tepat waktu, sambil memungkinkan penundaan singkat untuk verifikasi transaksi pada blockchain. Langkah ini dipercaya memperkuat minat mata uang virtual, khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya Muslim.⁷⁵

Di Malaysia, HelloGold meluncurkan tawaran awal *cryptocurrency* yang didukung berdasarkan pada harga emas dan menerima persetujuan dari para Otoritas Ulama Islam di Amanie Advisors yang berbasis di Kuala Lumpur. Manuel Ho, *Chief Marketing Officer* HelloGold, mengatakan koinnya islami karena transaksi terjadi dalam periode yang ditentukan, menjadikannya less volatile (fluktuasi harga tidak terlalu ekstrim) dan mengatasi masalah ambiguitas penetapan harga.⁷⁶

Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan/ketentuan resmi tentang pelarangan ataupun sanksi terkait masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli online menggunakan *cryptocurrency*. Karena pada dasarnya kegiatan jual beli adalah adanya (terjadi) kesepakatan antara penjual dan pembeli mulai dari barang serta alat pembayaran yang ditukar guna peralihan kepemilikan tersebut. Namun, bila terjadi ada perselisihan antar kedua pihak, Pemerintah tidak bertanggungjawab akan hal tersebut.

Merujuk paparan pandangan terhadap diharamkannya *cryptocurrency*

⁷⁵ Sumber: CNBCIndonesia

⁷⁶ Sumber: Aljazeera

diatas terkhusus pada bitcoin, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan ulama (Jumhur) dan otoritas Negara sepakat akan tidak diperbolehkannya (haram) *cryptocurrency* dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang sah. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa *cryptocurrency* terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud, tidak adanya regulasi pemerintah yang resmi (payung hukum) dan dapat dengan mudah digunakan untuk kegiatan ilegal.

Berdasar pada paparan dalil dari Negara-negara yang membolehkan dan otoritas Islam yang menghalalkan uang kripto untuk jual beli. Serta terlepas dari uang kripto yang memiliki beberapa keunggulan dan sisi positif seperti: pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan *desentralisasi*. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mata uang yang dibolehkan ialah mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara masing-masing, bukan *cryptocurrency*. Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berdasar pada nilai *intrinsik* dari mata uang negara tersebut atau dari emas.

Cryptocurrency (Uang Kripto) sebagai Komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia sudah tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak turunan perdagangan komoditi

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada fatwa DSN-MUI tentang komoditi syariah bahwasanya Bursa Komoditi Syariah adalah bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah. Penjual Komoditi Syariah adalah Peserta Pedagang Komoditi yang menjadi Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi. Konsumen Komoditi Syariah adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersial. Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi.

Menurut peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, meliputi:

1. komoditi di bidang pertanian dan perkebunan: Kopi, Kelapa sawit dan turunannya, Karet, Kakao, Lada, Mete, Cengkeh, Kacang tanah, Kedelai, Jagung, Kopra, dan Teh.
2. Komoditi di bidang pertambangan dan energi: Emas, Timah, Aluminium, Bahan bakar minyak, Gas alam, Tenaga listrik, dan Batu bara.
3. Komoditi di bidang industri: Gula pasir, Plywood, Pulp dan kertas, Benang, Semen, dan Pupuk.
4. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan: Udang, Ikan, dan Rumput laut.
5. Komoditi di bidang keuangan: Mata uang asing, Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia.

6. Komoditi di bidang aset digital: Aset kripto (*crypto asset*).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hal *Know Your Customer* (KYC), BAPPEBTI telah memiliki ketentuan yang harus dijalankan yakni dengan penyerahan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta wajib memuat informasi tentang risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem dan risiko terkait lainnya. Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI.

Akun Pelanggan Aset Kripto juga hanya dapat dipergunakan apabila telah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Pedagang Fisik Aset Kripto juga wajib melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada Kepala BAPPEBTI dan melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.

Berdasarkan paparan diatas, Penulis menyimpulkan bahwasanya kripto aset yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Peraturan yang ketat, menjalankan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dengan baik, proses *screening* terhadap praktek ilegal, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan

nasabah oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini BAPPEBTI, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi kripto aset.

Ketentuan standar minimal modal/asset pihak pengelola atau penyedia aset kripto yang dalam hal ini bitcoin, merupakan usaha Pemerintah Indonesia dalam menjaga likuiditas pihak pengelola, sehingga selalu berada di jalur hijau atau bisa dikatakan terkendali/aman (*safe*). Bila terjadi perselisihan atau tindak kriminal yang melanggar peraturannya, dapat diselesaikan secara mufakat ataupun hukum pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia.

Menurut paparan beberapa pandangan ulama sebelumnya, *cryptocurrency* khususnya bitcoin sejatinya memiliki sisi negatif dalam kedudukannya sendiri sebagai mata uang, sebagai alat tukar atau alat pembayaran maupun sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka. Berdasarkan kaidah usul fikih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah diatas bermakna lebih baik/utama menghindari mafsadah (kejelekan/ kerusakan) daripada mengambil kemaslahatannya, ini menyiratkan Peneliti bahwasanya didalam perdagangan komoditi di Indonesia bitcoin masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi.

Spekulasi terjadi ketika harga suatu objek di masa yang akan datang diharapkan lebih tinggi daripada harga saat ini, maka seorang spekulan akan membelinya dengan sebuah harapan untuk menjualnya. Begitu pula, jika harga di masa yang akan datang diharapkan lebih tinggi daripada harga saat ini, maka spekulan akan menjual barangnya sekarang dalam rangka menghindari penjualan pada harga murah di masa yang akan datang. Jenis bisnis ini ditolak oleh Islam.⁷⁷

Rentan digunakan untuk membantu kemaksiatan. Pencucian uang, penggelapan dana dan kegiatan ilegal lain merupakan unsur yang sulit dihindarkan dalam penggunaan komoditas bitcoin. Uang yang digunakan untuk investasi aset bitcoin, berasal dari uang haram yang sengaja dihilangkan dengan sengaja agar tidak terlacak oleh otoritas setempat. Mayoritas ulama sepakat akan diharamkannya bila terbukti menghantarkan kepada perbuatan maksiat.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah: 2)

Terdapat unsur riba, dikarenakan sifat *cryptocurrency* yang sangat

⁷⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam- Analisis fiqh dan Keuangan*. Edisi ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

fluktuatif setiap harinya, maka konsumen/pemilik uang kripto lebih suka membeli uang kripto disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, ini ditakutkan penurunan harga keesokan harinya. Hampir sama dengan *sharf*/jual beli mata uang asing, kebanyakan pemilik uang kripto tidak berniat untuk investasi jangka panjang atau membeli karena kebutuhan mendesak, melainkan membeli untuk menjualnya kembali jika terjadi untung. Merujuk kepada QS Al-Baqarah ayat: 278, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman.”

Tingkat *maysir/gambling* dalam spekulasi perdagangan komoditi *cryptocurrency* terbilang tinggi, mengingat dalam waktu dekat ini telah memasuki tahun dimana *cryptocurrency*, khususnya bitcoin akan segera habis. Bilamana 21 juta unit telah beredar dipasar, tidak ada yang bisa menjamin bitcoin memiliki harga lebih tinggi karena kelangkaannya seperti emas yang terjamin underlying asset-nya. Sebaliknya, prediksi bitcoin bisa juga menjadi bubble (gelembung) yang tidak ada harganya disaat *cryptocurrency* lainnya: ethereum, altcoins, ripple, digicoin dan lainnya sedang *booming*.

Seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*) dan rasuah adalah batil, terlarang dan haram *lighairihi* hukumnya. Dalam kasus bitcoin, naik dan turunnya nilai tukar bitcoin tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspor atau keadaan ekonomi suatu bangsa, tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Oleh karena itu, bisnis bitcoin ini seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur *maysir*. Dengan demikian, penggunaan uang virtual bitcoin sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah adalah haram *lighairihi* atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat.⁷⁸

⁷⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam-Analisis fiqih dan Keuangan*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. *Cryptocurrency* (Kripto Aset/Uang Kripto) yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka di PT. Indodax Nasional Indonesia sejatinya telah memenuhi syarat sebagai marketplace dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*. Dengan memiliki perizinan baik dalam negeri maupun dari luar negeri.
2. *Cryptocurrency* dapat dijadikan lindung nilai (*hedging*) karena dianggap mempunyai nilai, akan tetapi sangat beresiko karena nilai fluktuasi sangat tinggi. Secara hukum islam transaksi *cryptocurrency* tidak diperbolehkan apabila hanya mencari keuntungan secara instan, dikarenakan adanya *gharar* dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah

1. Sebelum berinvestasi atau bertransaksi *cryptocurrency* di bursa berjangka komoditi Indonesia, ada baiknya pelajari dahulu tentang regulasi, karakteristik tentang salah satu *cryptocurrency* yang akan dibeli.
2. Lihat marketplace yang akan dituju, cari tahu apakah mempunyai izin dari otoritas terkait yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Republik Indonesia.
3. Pelajari juga berapa aset dari marketplace yang akan dijadikan tempat untuk bertransaksi. Setidaknya sama dengan batas minimal aset yang ditetapkan oleh bappebti.
4. Ada baiknya berinvestasi dengan nilai sedikit dahulu sebelum berinvestasi banyak di perdagangan berjangka aset kripto.

C. Penutup

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT akhirnya penulis dapat menyampaikan laporan penelitian ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tetaplah menjadi keniscayaan atas diri manusia. Penulis berharap setitik usaha berupa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, para trader bursa berjangka, mahasiswa dan semua orang yang ingin tahu mengenai dunia digital khususnya *cryptocurrency*. Penulis sadar sepenuhnya akan segala kekurangan dalam berbagai hal baik kesalahan pemilihan kata, penyusunan redaksi kalimat atau yang lainnya. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini kedepan guna perluasan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2006, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta: Khalifa
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet
- Asnawi, Haris Faulidi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI UII
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Azwar, Saifuddin, 1997, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darmawan, Oscar & Sintha Rosse, 2017, *Bitcoin Trading for Generation*, Jakarta : Jasakom
- Dimiyati, Ahmad, 2008, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press
- Hasan, Ahmad, 2004, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Herdiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ibrahim, Muhammad, 1999, *Al-Ashbah Wa-n Nadzhair 'ala Madzhabi Abi Hanifah*, Lebanon : Daar el-Kutub Beirut
- Karim, Adiwarmanto, 2007, *Bank Islam- Analisis fiqih dan Keuangan*. Edisi ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, 1995, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995
- Nubika, Ibrahim, 2018, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning

Peter M. Krafft, et.al, 2018. *An Experimental Study of Cryptocurrency Market Dynamics. Journal for Social and Behavioral Science: Economic*. Canada. ACM: Montreal.

Rianto , 2004, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Sutrisno, Hadi, 1989, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset

Usman W. Chohan, MBA. *Cryptocurrencies: A Brief Thematic Review*. 4 Agustus 2017. University of New South Wales, Canberra.

Wijaya, Dimas Ankaa dan Oscar Darmawan, 2017, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom

Penelitian, Jurnal & Artikel :

Bakar, Abu, 2018, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain*, Paper Blossom Finance, Blossom Labs. Vol 1.2.0

Khan, Ahmad Damas Ghandayas Lu'ay Aga, 2020, *Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang

Masithoh, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Virtual (Cryptocurrency) dengan Real (Nyata) Berdasarkan Pengqiyasan Empat Mazhab*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Yohandi, Axel, Nanik Trihastuti, & Darminto Hartono Diponegoro, 2017, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*”, Law Journal, Volume 6, Nomor 2

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan No.99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al Sharf)

Fatwa DSN-MUI No 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Atas Nilai Tukar

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

Internet :

Situs bitcointalk.org

<http://blockexplorer.com>., diakses pada 17 Mei 2020

http://www.academia.edu/12519321/Analisis_Mining_System_Pada_Bitcoin, akses 14 Maret 2020.

<https://www.alaraby.co.uk/english/amp/news/2018/1/4/egypts-grand-mufti-issues-fatwaagainstbitcoin>, diakses pada 4 Juni 2020

<http://cryptolocho.com/2017/09/11/apa-saja-pasar-bursa-cryptocurrency/> pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 22.43 WIB.

<https://finance.detik.com/moneter/d-3796730/pro-kontra-bitcoin-di-kalangan-ekonom-dunia>, akses 14 Maret 2020

<https://www.republika.co.id>

Situs Berita Aljazeera

Situs Beritas CNBCIndonesia

Lampiran-Lampiran



Deskripsi



Desi Anwar Bicara Soal Bitcoin

CNN Indonesia · 523.380 x ditonton · 16 Feb 2018

Mata uang virtual atau cryptocurrency masih menjadi sorotan dunia. Termasuk Bitcoin, salah satu cryptocurrency yang cukup ramai dibicarakan, terutama di Indonesia. Mimpi bakal meraup untung dari peningkatan nilai dan popularitas mendorong banyak orang berburu mata uang virtual. Namun, seperti apa sebenarnya mata uang virtual ini? bagaimana penggunaannya? dan peraturannya terutama di Indonesia? apa sebenarnya alasan pemerintah melarang cryptocurrency menjadi alat transaksi? Simak wawancara Insight with Desi Anwar dengan Oscar Darmawan CEO Bitcoin Indonesia dan Onny Widjanarko (Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI).



Wawancara reporter Desi Anwar dengan Narasumber Oscar Darmawan selaku CEO Indodax (PT Bitcoin Indonesia), dalam acara bincang-bincang *cryptocurrency* di CNN Indonesia, melalui akun YouTube CNN Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ahmad Fauzi
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Masjid No.23 RT04/01 Kel. Trompo,
Kec. Kendal, Kab. Kendal 51317
No. Telp : +6285727700058/ +628976770006
Email : fauzi.forshei@gmail.com

PENDIDIKAN

A. FORMAL

1. SDN 02 Trompo Lulus Tahun 2006
2. SMPN 03 Kendal Lulus Tahun 2009
3. SMKN 04 Kendal Lulus Tahun 2012
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Lulus tahun 2020

B. NON FORMAL

1. TPQ Nurul Ihsan Trompo Tahun 2000-2006
2. PP. Ribathul Muta'alimin APIKK Kaliwungu 2009-2014

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) Periode 2015/2016

2. MPF (Majelis Pertimbangan Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) Periode 2016-2020
3. Manager Advokasi Indifes (Institute for Development of Islamic Finance and Business) 2019-sekarang
4. Kepala Bidang Kaderisasi FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) Komisariat Kota Semarang Periode 2014/2015
5. Staf Legawa Kopma (Koperasi Mahasiswa) Walisongo Periode 2015/2016
6. Pengurus Bidang Usaha dan Ekonomi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Syariah, Kom. Walisongo Periode 2014-2016
7. Pengurus Bidang Pendidikan dan Wacana HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Ekonomi Syariah Periode 2014-2016
8. Sekretaris PP. Ribathul Muta'alimin APIKK Kaliwungu Periode 2012/2013
9. Pengurus IMAKEN (Ikatan Mahasiswa Kendal) Komisariat Walisongo Periode 2014-2016
10. Anggota Gerakan Pemuda Ansor NU Kec. Kendal 2018-sekarang
11. Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU Satkoryon Kec. Kendal 2018-sekarang
12. Anggota Pengurus NU Care LAZISNU Kec. Kendal 2018-sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Semarang, 19 Juni 2020



Ahmad Fauzi

132311031